

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BANDUNG

TAHUN 2022-2025

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bandung Tahun 2022-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan ...

9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BANDUNG TAHUN 2022-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bandung selanjutnya disebut RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal dengan jangka panjang berlaku sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah Kota yang disusun dan ditetapkan oleh Wali Kota mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan prioritas pengembangan potensi Daerah Kota.

BAB II JANGKA WAKTU

Pasal 2

Jangka waktu pelaksanaan pencapaian RUPMK berlaku sampai dengan tahun 2025 mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BAB III
NASKAH RUPMD

Pasal 3

Ruang lingkup naskah RUPMD, meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. asas dan tujuan;
- c. visi dan misi;
- d. arah kebijakan penanaman modal, meliputi:
 1. perbaikan iklim penanaman modal;
 2. persebaran penanaman modal;
 3. fokus pengembangan perdagangan, jasa, infrastruktur, pariwisata dan industri (kreatif);
 4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
 5. pemberdayaan usaha mikro dan koperasi;
 6. pemberian kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; dan
 7. promosi penanaman modal.
- e. peta panduan implementasi RUPMD, meliputi:
 1. pengembangan dan percepatan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 2. percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor unggulan Kota Bandung; dan
 3. pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
- f. pelaksanaan;
- g. rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan cepat menghasilkan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PELAKSANA

Pasal 5

Pelaksanaan RUPMK dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Februari 2023
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 2

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 Februari 2023

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA
TAHUN 2022-2025**

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata akan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pemerintah, serta mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui peningkatan kegiatan investasi di daerah, baik dalam bentuk akumulasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), maupun investasi pemerintah. Secara umum investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi serta terciptanya iklim yang kondusif. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya serta memenangkan persaingan. Salah satu hal yang dirasa sangat penting dalam rangka menarik minat investor adalah indikator ekonomi makro yang stabil serta tersedianya kualitas tenaga kerja dan input lainnya. Hal ini menuntut perubahan orientasi dari peran pemerintah, yang semula lebih bersifat sebagai regulator, harus diubah menjadi supervisor dan katalisator/fasilitator, sehingga peran swasta dalam perekonomian dapat berkembang optimal.

Kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi global. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian nasional secara berkelanjutan, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman

modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Komitmen Pemerintah tersebut, antara lain bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Tujuan kesejahteraan umum agar tercapai diperlukan berbagai upaya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan di seluruh bidang kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan pendanaan yang besar. Namun pada sisi lain pemerintah memiliki keterbatasan kapasitas dalam pendanaan. Untuk mengatasi keterbatasan itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada para penanam modal (investor) yang berasal dari dalam negeri maupun di luar negeri untuk menanamkan dananya dalam pembangunan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sehingga pembangunan dapat berkelanjutan dan berkualitas.

Investor dari dalam negeri dan luar negeri, yang menanamkan modalnya tersebut, membutuhkan situasi dan kondisi yang kontributif dan positif untuk pengembangan usahanya. Karena itu, beberapa faktor yang mempengaruhi situasi dan kondisi tersebut, antara lain meliputi, pertama, adanya jaminan hukum dan kepastian hukum. Kedua, meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung lainnya yang memadai. Ketiga, Pemerintah mendorong pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya. Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan reformasi dalam bidang hukum investasi, berupa reformasi peraturan perundang-undangan dalam penanaman modal yang lebih responsif terhadap perkembangan dan tuntutan para penanam modal.

Dalam rangka peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara umum, dan khususnya peningkatan penanaman modal dengan dukungan swasta, Pemerintah Kota Bandung perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kota (RUPMK). RUPMK

tersebut disusun untuk menjadi pedoman, arah kebijakan dan kerangka acuan pengembangan penanaman modal yang disesuaikan dengan RPJPD dan RTRW Kota Bandung. Dengan tersusunnya RUPMK, diharapkan akan dapat meningkatkan nilai investasi dan menambah daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Kota Bandung.

Rencana Umum Penanaman Modal merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk menyinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

B. ASAS DAN TUJUAN

B.1 Asas

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta penjelasannya telah ditentukan 10 asas dalam penanaman modal atau investasi. Sepuluh asas itu disajikan berikut ini:

- 1) Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
- 2) Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- 3) Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal dari satu negara asing dan penanaman modal dari negara asing lainnya.
- 5) Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

- 6) Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- 7) Asas keberlanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
- 8) Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- 9) Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- 10) Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Dengan ditematkannya sejumlah asas di dalam Undang-Undang Penanaman Modal, hal ini berarti berbagai kebijakan tentang penanaman modal harus mengacu Undang-Undang Penanaman Modal dan paling tidak, setiap peraturan yang akan di terbitkan baik ditingkat pusat maupun daerah harus dijiwai oleh asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Penanaman Modal.

Disamping asas-asas hukum diatas, dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)* telah menentukan sebuah asas, yakni asas nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman investasi asing maupun lokal mengingat investasi itu sendiri bersifat *state borderless* (tidak mengenal batas negara). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara investasi asing dengan investasi lokal yang telah dimasukkan ke dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Penanaman Modal.

B.2 Tujuan

Tujuan utama diselenggarakannya penanaman modal berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu:

- 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Kota;

- 2) menciptakan lapangan kerja;
- 3) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- 4) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah Kota;
- 5) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah Kota;
- 6) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- 7) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- 8) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah Kota.

C. VISI DAN MISI

Visi mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*). Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan (i) Visi RUPM Nasional dan RUPM Provinsi Jawa Barat, (ii) Visi RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, (iii) RTRW Kota Bandung 2011-2031 (iv) Visi RPJMD Kota Bandung 2018-2023, (v) Perda Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, serta (v) hasil analisis potensi dan realitas Kota Bandung, maka ditetapkan Visi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Bandung Tahun 2022-2025 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Bandung sebagai Tujuan Utama Investasi yang Unggul, Bermartabat, dan Berkelanjutan”

Dalam rangka mencapai Visi diatas, maka disusun Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan penanaman modal secara optimal dan terintegrasi;
2. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing; dan
3. Mendorong pemerataan sumber kegiatan ekonomi dan nilai tambah yang berkelanjutan.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsisten arah perencanaan penanaman modal, maka arah kebijakan penanaman modal Daerah Kota secara umum disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan arahan dari Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM

Kabupaten/Kota, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik Daerah Kota. Arah kebijakan penanaman Daerah Kota, yaitu sebagai berikut:

1) Perbaiki Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal pula bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional dan daerah akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia.

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal meliputi:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal di Daerah Kota

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Daerah Kota, perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pendelegasian dan pelimpahan-wewenang di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Daerah Kota paling sedikit dilakukan dengan cara:

- pengembangan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yang lebih efisien, efektif, dan akomodatif terhadap penanam modal (investor) yang berorientasi pada kemudahan dan kecepatan pelayanan, serta berstandar internasional;
- meningkatkan ketersediaan dan kualitas kebijakan, perencanaan, dan koordinasi antar lembaga/instansi (horizontal dan vertikal) di dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal secara terpadu;
- meningkatkan peran DPMPSTSP untuk lebih proaktif menjadi inisiator penanaman modal, serta berorientasi pada pemecahan

masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi, baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Daerah Kota;

- meningkatkan penataan perizinan berusaha yang lebih jelas, lengkap, dan operasional;
- meningkatkan ketersediaan dan kapasitas Sumber Daya manusia (SDM) aparatur penyelenggara Penanaman Modal yang profesional dan berintegritas;
- pengembangan, penataan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan yang berorientasi pada peningkatan daya saing (sistem aplikasi, database, fitur, dan lain-lain);
- meningkatkan pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan stakeholder potensial dan strategis.

b. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah Kota

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kota Bandung dilaksanakan melalui:

- meningkatkan pelaksanaan pembinaan dengan cara penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi, dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan/fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya;
- meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap para pelaku usaha sehingga tertib secara administrative;
- perkuatan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal;
- penguatan sistem pengendalian internal secara sistematis dan berkelanjutan.

c. Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan

Hubungan industrial dan ketenagakerjaan yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Daerah Kota, oleh karena itu diperlukan:

- penyediaan dan penerapan aturan hukum yang mendorong terlaksananya sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan/atau perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik;
- penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja;
- memperkuat kebijakan perlindungan, pengupahan dan keselamatan kerja bagi para buruh/pekerja;
- pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan penanaman modal;
- mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research & development*) yang aplikatif yang menghasilkan produk/jasa berkualitas;
- pengembangan kapasitas SDM berbasis keahlian dan pengetahuan (*talent & knowledge worker*).

d. Sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan retribusi daerah ke depan adalah sebagai berikut:

- peningkatan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang rasional dan objektif sesuai aturan yang berlaku;
- melakukan upaya simplifikasi/penyederhanaan sistem administrasi perpajakan daerah dan retribusi terutama yang terkait dengan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal maupun yang menunjang kegiatan penanaman modal;
- melakukan penjaminan pengaturan pembebanan kewajiban pembayaran yang tidak memberatkan penanaman modal/investor dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
- Pemerintah Daerah Kota, sesuai kewenangannya menetapkan kebijakan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah terutama di sektor-sektor tertentu yang sedang atau akan dikembangkan sebagai sektor unggulan/prioritas daerah.

Selain itu, pilihan atas insentif perpajakan dan retribusi daerah bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, wilayah, jangka waktu, dan prioritas pengembangan bidang usaha.

2) Persebaran Penanaman Modal

Persebaran penanaman modal dilakukan untuk mendorong terciptanya pemerataan pembangunan ekonomi daerah, sehingga kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di satu titik saja. Persebaran penanaman modal dapat dilakukan dengan persebaran wilayah penanaman modal atau dengan persebaran sektoral kegiatan usaha.

Berdasarkan RUPM Provinsi Jawa Barat, Daerah Kota termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung dimana kegiatan ekonomi diarahkan pada kegiatan yang mampu mengendalikan pencemaran air, udara dan sampah. Dalam hal ini kegiatan ekonomi utama difokuskan pada sektor tersier yang meliputi perdagangan dan jasa sebagai kegiatan unggulan untuk kawasan perkotaan.

Kegiatan ekonomi Daerah Kota ke depan diharapkan dapat tercapainya pemerataan dengan mengoptimalkan potensi wilayah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, akan tetapi pengembangan kegiatan usaha atau penanaman modal juga harus memperhatikan kebijakan spasial yang menjadi prioritas pengembangan di wilayah tersebut, pengembangan kegiatan ekonomi diluar fokus atau prioritas utama masih bisa dilakukan selama tidak bertabrakan dengan kebijakan spasial atau kewilayahan. Arah kebijakan persebaran penanaman modal Kota Bandung diarahkan kepada distribusi dan pemerataan kegiatan usaha pada 8 (delapan) Sub Wilayah Kota (SWK) sebagai berikut;

No	SWK	RTRW	RDTR	
			Pengembangan	Prioritas
1	Bojonagara	Pemerintahan dan Pendidikan	Aeribiopolis	Perdagangan, Jasa dan Industri
2	Cibenuying	Pendidikan, Industri dan Perumahan	Travelapolis, perlindungan bangunan <i>Heritage</i> dan Pusat Kuliner	Perdagangan, Kegiatan Pariwisata dan Jasa berbasis industri kreatif
3	Tegalega	Industri dan Pergudangan	Pengembangan industri kreatif (<i>Mediapolis</i>)	Industri Kreatif

No	SWK	RTRW	RDTR	
			Pengembangan	Prioritas
4	Karees	Perdagangan	Pengembangan Kawasan kreatif terpadu (<i>Karyapolis</i>)	Perdagangan dan Kawasan kreatif terpadu
5	Arcamanik	Perumahan/ Properti	Pengembangan pusat pembinaan potensi olahraga (<i>Sportipolis</i>)	Pengembangan jasa dan potensi olahraga
6	Ujungberu ng	Perumahan/ Properti	Pengembangan seni budaya berbasis masyarakat (<i>Sundapolis</i>)	Perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan
7	Kordon	Jasa dan Perumahan/ Properti	Pengembangan fasilitas dan penyelenggaraan event-event sebagai etalase produk karya dan jasa (<i>Ekshibisiopolis</i>)	Jasa dan Ekibisi
8	Gedebage	Properti	Pengembangan Kawasan yang bersinergikan antara pendidikan tinggi, ekonomi kreatif, komersial dan pusat pemerintahan berkonsep teknopolis	Perdagangan besar, Pemerintahan, Perumahan/Properti , Transportasi

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Daerah Kota, yaitu:

- pemanfaatan dan persebaran ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan bagi penanaman modal;

- pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis/prioritas sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan yang dimiliki Daerah Kota;
- pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal dengan pertimbangan spasial yang mendorong pertumbuhan dan persebaran penanaman modal di Daerah Kota;
- percepatan pembangunan infrastruktur di daerah yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan, baik dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan maupun dengan skema non KPBU yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis/prioritas.

3) Fokus Pengembangan Perdagangan, Jasa, Infrastruktur, Pariwisata dan Industri (Kreatif)

Fokus pengembangan penanaman modal di Daerah Kota, tidak serta merta dapat mengikuti fokus penanaman modal di Indonesia, karena tidak seluruhnya relevan. Dengan demikian Daerah Kota menetapkan sektor unggulan atau prioritas sesuai potensi dan karakteristik Daerah Kota. Berikut ini diuraikan arah kebijakan terkait fokus (a) perdagangan dan jasa, (b) infrastruktur, (c) pariwisata, serta (d) industri (kreatif).

a. Perdagangan dan Jasa

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang perdagangan dan jasa adalah sebagai berikut:

- meningkatkan identifikasi kegiatan perdagangan dan jasa yang memberikan daya saing dan kontribusi yang cukup besar bagi ekonomi Daerah Kota, serta memiliki *multiplier effect* yang besar;
- memberikan kemudahan dan insentif kepada investasi dan kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang perdagangan, jasa, serta makanan minuman sebagai sektor unggulan yang harus terus dikembangkan di Daerah Kota;
- perkuatan pelatihan dan pendampingan pelaku usaha secara lebih intensif dan berkelanjutan;
- pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang bersifat intensifikasi dan memiliki keterkaitan besar kepada kegiatan usaha di depan (*forward linkage*) dan kepada bidang usaha di belakang (*backward linkage*);

- peningkatan penggunaan teknologi pada kegiatan perdagangan, jasa, serta makanan minuman yang ramah terhadap UMKMK dan terintegrasi dari hulu ke hilir;
- peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menjaga dan meningkatkan citra Daerah Kota sebagai kota Perdagangan dan Jasa;
- pengembangan kebijakan, infrastruktur dan ekosistem terkait ekonomi digital dan perdagangan secara elektronik (e-commerce) untuk melindungi kepentingan pelaku usaha UMKM dan Koperasi Daerah Kota;
- pengembangan jasa di bidang IT (*start up, fintech*, dan sebagainya) dan jasa lainnya yang berbasis inovasi dan teknologi.

b. Infrastruktur

Daerah Kota memiliki kebutuhan infrastruktur baik infrastruktur fisik dan nonfisik pada bidang Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Transportasi karena Daerah Kota merupakan pusat aglomerasi sosial ekonomi masyarakat Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya. Pengembangan infrastruktur menjadi sangat penting akan tetapi harus disesuaikan dengan persebarannya dan kebutuhannya dalam rangka mempengaruhi arah pembangunan Daerah Kota ke depan dengan muncul pusat pertumbuhan baru supaya kegiatan ekonomi terjadi pemerataan tidak terpusat di wilayah tertentu saja yang cenderung sudah semakin jenuh. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
- 2) pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kelurahan dan kecamatan;
- 3) pengintegrasian pembangunan infrastruktur Kota Bandung sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur;
- 4) percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah kecamatan atau SWK sedang berkembang dan belum berkembang;
- 5) percepatan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar seluruh wilayah Daerah Kota;

- 6) percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau non KPBU;
- 7) pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur.

c. Pariwisata

Arah kebijakan dalam rangka pengembangan penanaman modal di bidang pariwisata adalah sebagai berikut:

- pengembangan kepariwisataan kreatif dengan memanfaatkan keragaman potensi keindahan alam, seni, budaya, dan sejarah di kawasan peruntukan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- perkuatan implementasi konsep ekowisata perkotaan dan pariwisata perkotaan kreatif;
- pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar;
- mengembangkan destinasi wisata sesuai dengan potensi/tematik yang dimiliki masing-masing wilayah;
- memperkuat sinergi kegiatan dan industri pariwisata dengan segmentasi *Meeting, Incentive, Convention & Exhibition* (MICE);
- meningkatkan SDM dalam pengembangan wisata
- membangun sistem transportasi dan sarana dan prasarana (infrastruktur) terpadu penunjang kegiatan pariwisata;
- memperkuat sistem informasi dan manajemen kepariwisataan serta peningkatan promosi potensi wisata;
- melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata;
- pengembangan *Quality Tourism Experience* dengan nilai-nilai utama, yaitu pariwisata berkelanjutan, kepuasan pengalaman, minat khusus, SDM terampil, dan adopsi teknologi;
- meningkatkan daya saing, sistem dan jejaring pariwisata melalui penguatan kelembagaan dan peran industri kreatif masyarakat.

d. Industri

Arah kebijakan dalam rangka pengembangan penanaman modal di bidang industri adalah sebagai berikut:

- penguatan basis industri (kreatif) yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal, regional, nasional maupun internasional;
- meningkatkan peran, inovasi, dan nilai tambah industri unggulan Daerah Kota sebagai modal penggerak perekonomian lokal di era Revolusi Industri 4.0;
- peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur (fisik dan digital) penunjang industri secara terpadu, diantaranya lahan, energi (listrik, gas), air baku, jaringan logistik, jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi;
- meningkatkan sinergi dan keseimbangan peran antara industri besar dengan UMKM dan Koperasi;
- mengembangkan sentra/kawasan industri berbasis potensi unggulan Daerah Kota;
- peningkatan kemampuan SDM dan penguasaan pengetahuan di bidang teknologi industri;
- memperkuat pengembangan industri hijau.

4) Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan dalam hal penanaman modal. Penanaman modal di Daerah Kota harus terus menuju arah pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) dengan target yang ingin dicapai yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup. Hal tersebut mencakup perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) di Daerah Kota adalah:

- meningkatkan sinergi kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi, industri, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan;
- pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) dan investasi hijau (*green investment*);
- mendorong kebijakan penggunaan bahan baku, pengolahan, dan teknologi yang ramah lingkungan dalam proses produksi perusahaan;

- pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;
- pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan dan bekerjasama dengan pelaku usaha mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang memperkenalkan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan;
- mendorong kebijakan terkait internalisasi dana lingkungan pada anggaran perusahaan;
- pembatasan penggunaan plastik dengan tujuan meminimalisir sampah plastik dengan melakukan penguatan program yang telah berjalan atau program lainnya yang berwawasan lingkungan;
- memperkuat aturan kewajiban penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Studi AMDAL/ANDALALIN, atau UKL/UPL bagi investor untuk menjamin keberlangsungan lingkungan;
- memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan.

5) Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

Sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang merupakan salah satu penggerak penting dalam perekonomian Daerah Kota serta penyedia lapangan kerja terbesar.

Kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya Pemerintah Daerah Kota dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional yaitu antara lain melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi.

Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dan Koperasi dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yakni:

- strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih

besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar;

- strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerja sama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar;

Kebijakan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Kota Bandung dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu:

- memutakhirkan data seluruh UMKM dan Koperasi di Daerah Kota, memverifikasi, serta menetapkan yang potensial untuk difasilitasi dengan akses pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf atau skala usaha Usaha Mikro dan Koperasi.
- melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM dan Koperasi di Kota Bandung, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen.
- meningkatkan fasilitasi kualitas produk dan kemasan, serta pengembangan teknologi UMKM dan Koperasi melalui konsultasi, pendampingan/bimbingan, serta kegiatan pendukung lainnya.
- memfasilitasi UMKM dan Koperasi dalam pengenalan, promosi dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (*investor*) potensial, dan lain-lain;
- membangun sistem simpan pinjam yang dapat memudahkan pengusaha UMKM dan Koperasi memperoleh sumber pendanaan bagi Penanaman Modal;
- merumuskan berbagai kebijakan untuk bantuan permodalan dan menjembatani UMKM terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain;

- mendorong terciptanya skema kemitraan dan jejaring UMKM dan Koperasi yang bergerak di sektor-sektor prioritas Kota Bandung dengan perusahaan besar;
- memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di Kota Bandung untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas.

6) Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal merupakan suatu bentuk keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan untuk mendorong agar perusahaan tersebut melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal Daerah Kota diatur dan merujuk kepada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Penanam modal yang dapat diberikan insentif harus membuka bidang usaha prioritas Kota Bandung yang meliputi;

- perdagangan;
- pariwisata dan *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*;
- jasa;
- telekomunikasi;
- infrastruktur dan perumahan;
- perhubungan;
- seni dan budaya;
- manufaktur;
- makanan dan minuman; dan
- fashion.

Kemudahan penanaman modal yang dapat diberikan Pemerintah Daerah Kota yaitu dalam bentuk:

- penyediaan data informasi peluang Penanaman Modal;
- penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
- penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi;
- penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan bantuan teknis;
- percepatan proses perizinan secara parallel.

Insentif yang diberikan yaitu berupa:

- pemberian penghargaan;
- pengurangan dan keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;

d. pemberian dana stimulan untuk UKM dan Koperasi.

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat/cabang di Daerah Kota dan setidaknya dapat memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut;

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya dan bahan baku lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk memiliki skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri unggulan;
- k. berlokasi di perbatasan kota;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- n. bekerja sama dengan UKM dan Koperasi; dan/atau
- o. industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri oleh pelaku UKM dan Koperasi.

Penerima insentif dan penerima kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Walikota paling sedikit satu tahun sekali yang memuat laporan penggunaan insentif/kemudahan, pengelolaan usaha dan rencana kegiatan usaha.

7) Promosi Penanaman Modal

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Kota Bandung menyelenggarakan promosi Penanaman Modal untuk menarik calon Investor potensial, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Promosi dalam hal ini dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyusunan materi promosi;
- b. bimbingan dan konsultasi;
- c. analisis minat penanaman modal;
- d. penyelenggaraan pameran;
- e. temu usaha;

- f. seminar investasi;
- g. fasilitasi misi investasi; dan
- h. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.

Pemerintah Daerah Kota melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah.

Arah kebijakan promosi penanaman modal Daerah Kota adalah sebagai berikut:

- a. penguatan citra (*image building*) sebagai tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro-penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra penanaman modal;
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif;
- c. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan pihak provinsi dan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat;
- d. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal;
- e. peningkatan citra daerah sebagai tujuan investasi yang menguntungkan melalui peningkatan popularitas dalam berbagai aspek;
- f. pengemasan potensi investasi wilayah menjadi menarik;
- g. menyusun dan menyajikan peluang kegiatan penanaman modal yang lebih konkret;
- h. penyelarasan kegiatan promosi *Tourism, Trade, and Investment* (TTI) dan *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* (MICE) dengan SKPD terkait;
- i. peningkatan dan pemanfaatan penggunaan teknologi dan media cetak/elektronik terutama televisi, media online dan media social;
- j. pelaksanaan gelar promosi investasi daerah untuk mendorong investor *awareness and willingness* melalui seminar investasi, pameran, dan kegiatan terkait lainnya;

- k. fasilitasi keikutsertaan UKM dalam promosi dalam rangka matchmaking dengan perusahaan skala besar serta pembinaan kemitraan usaha dengan strategi naik kelas/alianasi;
- l. kerja sama dengan pusat promosi terpadu di negara-negara tertentu;
- m. peningkatan pertemuan bisnis/temu usaha antara pelaku usaha dengan Pemerintah Pusat maupun daerah.

E. PETA PANDUAN (ROADMAP) PENANAMAN MODAL

Peta Panduan (*Roadmap*) penanaman modal sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan yang berkaitan dengan urusan penanaman modal baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depan. Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan *Roadmap* penanaman modal Daerah Kota Tahun 2019-2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang disusun secara paralel. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan penanaman modal di Daerah Kota. Adapun fase *Roadmap* penanaman modal Daerah Kota Tahun 2019-2025 adalah:

1. Fase I 2022-2023 (pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan);
2. Fase II 2022-2024 (percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor unggulan Daerah Kota);
3. Fase III 2022-2025 (pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan).

Tujuan penyusunan *Roadmap* ini adalah sebagai dasar acuan Perangkat Daerah dalam merencanakan kegiatan tahunan yang berkaitan dengan penanaman modal. Penjabaran *Roadmap* penanaman modal Kota Bandung 2019-2025 secara lengkap dimuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
Fase I 2022-2023 Pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Mengidentifikasi proyek besar dan strategis yang memiliki kendala dan belum memulai kegiatan usaha	DPMPTSP
		Membuka hambatan (<i>debottlenecking</i>) dan langkah-langkah	DPMPTSP

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
		penyelesaian persiapan proyek supaya bisa dilakukan realisasi	
		Melakukan terobosan kebijakan, program/kegiatan, termasuk jenis layanan terkait penanaman modal dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	DPMPTSP, Bapelitbang
		Memperkuat dan mengintensifkan pengendalian, pembinaan, bantuan/fasilitasi terhadap penanam modal dan pelaku usaha yang didukung oleh SDM aparatur yang handal	DPMPTSP, Dinas KUKM, Disperindag
	Persebaran Penanaman Modal	Identifikasi peluang investasi Kota Bandung yang potensial dan siap ditawarkan	DPMPTSP, Bapelitbang
		Penyusunan peta potensi investasi Kota Bandung berdasarkan SWK	DPMPTSP
		Identifikasi keserasian sebaran kegiatan/aktivitas investasi sesuai dengan kebijakan dan dan pemanfaatan ruang	DPMPTSP, Bapelitbang, Distaru
	Fokus Pengembangan Perdagangan, Jasa, Infrastruktur, Pariwisata dan Industri (Kreatif)	Identifikasi dan inventarisasi infrastruktur strategis (jembatan, jalan, transportasi, listrik, air, telekomunikasi) sebagai penggerak kegiatan ekonomi Kota Bandung dengan memperhatikan persebarannya	Dinas PU, Distaru, Bapelitbang, Dishub

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
		Memberikan kemudahan dan insentif sesuai kewenangan Kota Bandung pada investasi infrastruktur strategis	DPMPTSP, Dinas PU
		Optimalisasi kapasitas dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah tersedia	Dinas PU, Distaru
		Identifikasi pemanfaatan sumber energi ramah lingkungan (pengolahan sampah menjadi sumber energi, dan lainnya).	DLHK
		Pengembangan kegiatan perdagangan, jasa, pariwisata dan industri (kreatif) yang memiliki multiplier effect besar, serta memiliki keterkaitan besar kepada kegiatan usaha di depan (<i>forward linkage</i>) dan kepada bidang usaha di belakang (<i>backward linkage</i>)	Dinas KUKM, Disperindag, Disbudpar
		Akselerasi penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada kegiatan perdagangan, jasa, pariwisata dan industri (kreatif)	Dinas KUKM, Disperindag, Disbudpar
	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan	Peningkatan sinergi kebijakan dan program pembangunan di bidang lingkungan hidup, khususnya pengurangan emisi gas transportasi dan limbah	DLHK

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
		Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan	Bapelitbang, DPMPTSP, DLHK
		Memperkuat aturan kewajiban penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Studi AMDAL/ANDALALIN, atau UKL/UPL bagi investor untuk menjamin keberlangsungan lingkungan	DPMPTSP, DLHK
	Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	Pemutakhiran data seluruh UMKM di Kota Bandung, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial untuk difasilitasi dengan akses pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf atau skala usaha UMKMK	Dinas KUKM, Disperindag.
		Penyelesaian hambatan (<i>debottlenecking</i>) dan pengembangan sentra industri kreatif di Kota Bandung	Dinas KUKM, Disperindag, DPMPTSP
		Meningkatkan fasilitasi kualitas produk dan kemasan, serta pengembangan teknologi UMKM dan Koperasi melalui konsultasi, pendampingan/bimbingan, serta kegiatan pendukung lainnya	Dinas KUKM, Disperindag

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
		Memanfaatkan instrumen <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di Kota Bandung untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan di Kota Bandung	Bapelitbang, Dinas KUKM, Disperindag, DPMPTSP
	Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal	Penyusunan dan penyelarasan regulasi terkait skema pemberian kemudahan dan insentif Penanaman Modal Kota Bandung	DPMPTSP, Bapenda
	Promosi Penanaman Modal	<p>Penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak <i>image building</i> lokasi penanaman modal</p> <p>Pengembangan strategi dan kegiatan promosi yang lebih fokus (<i>targeted promotion</i>), terarah dan inovatif</p> <p>Peningkatan koordinasi dan kolaborasi promosi penanaman modal dengan Kementerian</p>	<p>Dinas KUKM</p> <p>DPMPTSP, Diskominfo, Bapelitbang</p> <p>DPMPTSP, Diskominfo</p> <p>DPMPTSP</p>

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
		Investasi/BKPM, Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM), Daerah lain serta SKPD terkait	
		Menyusun dan menyajikan peluang kegiatan penanaman modal yang lebih konkret	DPMPTSP
		Peningkatan pemanfaatan teknologi dan penggunaan media elektronik terutama televisi, media <i>online</i> dan media sosial	DPMPTSP, Diskominfo
		Pelaksanaan gelar promosi investasi daerah untuk mendorong investor <i>awareness and willingness</i> melalui seminar investasi, pameran, dan kegiatan terkait lainnya	DPMPTSP
Fase II 2022-2024 Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Potensi Ekonomi	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Penyusunan serta penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal Kota Bandung	DPMPTSP
		Meningkatkan pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan stakeholder potensial dan strategis, termasuk dunia pendidikan, usaha, dan lain-lain	DPMPTSP, Bapelitbang
		Meningkatkan ketersediaan dan kapasitas SDM aparatur penyelenggara Penanaman Modal	DPMPTSP

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
		Akselerasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan (sistem aplikasi, database, fitur, dll) secara terpadu yang berorientasi pada peningkatan daya saing	DPMPTSP, Bapelitbang, Diskominfo
	Persebaran Penanaman Modal	Pengembangan peta potensi investasi Kota Bandung berdasarkan persebaran spasial SWK maupun sebaran sektoral dengan fitur yang inovatif dan penerapan teknologi terkini	DPMPTSP, Bapelitbang
		Percepatan tingkat keserasian/keselarasan sebaran kegiatan investasi sesuai dengan perkembangan kebijakan dan pemanfaatan ruang terbaru	DPMPTSP, Bapelitbang, Distaru
	Fokus Pengembangan Perdagangan, Jasa, Infrastruktur, Pariwisata dan Industri (Kreatif)	Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan UMKMK.	Dinas PU, Dinas KUKM, DPMPTSP
		Percepatan eksekusi perencanaan pembangunan infrastruktur pada wilayah pengembangan baru atau wilayah yang belum berkembang di Kota Bandung	Distaru, Dinas PU, Bapelitbang
		Pengembangan infrastruktur yang	Bapelitbang, Dinas PU

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
		terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur provinsi maupun nasional	
		Percepatan investasi pembangunan pengolahan sampah menjadi sumber energi baru yang ramah lingkungan pada wilayah yang belum berkembang atau wilayah yang belum memiliki potensi ekonomi yang diunggulkan	DLHK, DPMPTSP, Bapelitbang, Distaru
		Pengembangan kegiatan perdagangan, jasa, pariwisata dan industri (kreatif) yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan energi baru ramah lingkungan.	Dinas KUKM, Disperindag, Disbudpar, DLHK
		Meningkatkan daya saing, ekosistem dan jejaring kegiatan perdagangan, jasa, pariwisata dan industri (kreatif)	Dinas KUKM, Disperindag, Disbudpar
		Pengembangan jasa di bidang IT (<i>start up, fintech,</i> <i>dsb</i>) dan jasa lainnya yang berbasis inovasi dalam rangka percepatan pembangunan Kota Bandung	Diskominfo
		Pengembangan kegiatan perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri (kreatif) dengan pelibatan dan pemberdayaan UMKMK	Disbudpar, Disperindag, Dinas KUKM

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan	Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan	Bapenda, DPMPTSP, DLHK
		Mendorong dan memprioritaskan kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang memperkenalkan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan, memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan	Distaru, DLHK, DPMPTSP
		Pembatasan penggunaan plastik dengan tujuan meminimalisir sampah plastik dengan melakukan penguatan program yang telah berjalan atau program lainnya yang berwawasan lingkungan	DLHK
		Mendorong kebijakan penggunaan bahan baku, pengolahan, dan teknologi yang ramah lingkungan	DLHK, Disperindag, Dinas KUKM

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
		dalam proses produksi perusahaan	
		Mendorong kebijakan terkait internalisasi dana lingkungan pada anggaran perusahaan	DLHK, Disperindag, Dinas KUKM
	Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	Percepatan eksekusi kebutuhan hard infrastructure dan soft infrastructure terkait pengembangan ekonomi kreatif, terutama yang berbasis UMKM dan Koperasi	Dinas KUKM, Dinas PU, Disbudpar
		Memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (<i>trade expo</i>), temu usaha (<i>matchmaking</i>) dengan penanam modal (<i>investor</i>) potensial, dan lain-lain	DPMPSTP, Dinas KUKM, Disperindag
		Merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKM terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain	Dinas KUKM, DPMPSTP
	Pemberian Kemudahan dan Insentif	Inventarisasi dan penerapan uji coba investasi yang berhak mendapatkan kemudahan	DPMPSTP, Bapenda

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
	Penanaman Modal	dan insentif penanaman modal	
		Percepatan proses perizinan secara paralel	DPMPTSP
		Pemberian penghargaan kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal	DPMPTSP
	Promosi Penanaman Modal	Peningkatan citra daerah sebagai tujuan investasi yang menguntungkan melalui peningkatan popularitas dalam berbagai aspek	DPMPTSP, Disbudpar, Diskominfo
		Pengemasan potensi investasi wilayah menjadi menarik	DPMPTSP, Diskominfo, Disbudpar
		Peningkatan pelaksanaan gelar promosi investasi daerah untuk mendorong investor <i>awareness and willingness</i>	DPMPTSP, Diskominfo
		Fasilitasi keikutsertaan UKM dalam promosi dalam rangka <i>matchmaking</i> dengan perusahaan skala besar serta pembinaan kemitraan usaha dengan strategi naik kelas/aliansi	Dinas KUKM, Disperindag, DPMPTSP
Peningkatan pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat maupun daerah	DPMPTSP		
Fase III 2022-2025 Pengembangan Ekonomi	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas kebijakan, perencanaan, dan koordinasi antar	DPMPTSP, Bapelitbang

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
Berbasis Pengetahuan		lembaga/instansi (<i>horizontal dan vertikal</i>) di dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal secara terpadu	
		Pengembangan sistem PTSP di bidang Penanaman Modal yang lebih efisien, efektif dan akomodatif terhadap penanam modal (investor) yang berorientasi pada kemudahan dan kecepatan pelayanan, serta berstandar internasional	DPMPTSP
		Pengembangan kapasitas SDM berbasis keahlian & pengetahuan (<i>talent and knowledge worker</i>)	Disdik, Disnaker
		Mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (<i>reseach and development</i>) yang aplikatif yang menghasilkan produk/jasa berkualitas	Bapelitbang
	Persebaran Penanaman Modal	Penyediaan/penciptaan wilayah yang menjadi sumber pertumbuhan baru di Kota Bandung	DPMPTSP, Distaru, Bapelitbang
	Fokus Pengembangan Perdagangan, Jasa, Infrastruktur, Pariwisata dan Industri (Kreatif)	Peningkatan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah lingkungan dan memiliki <i>multiplier effect</i> yang besar	DLHK, Dinas PU
		Penyediaan hard Infrastructure dan soft infrastructure berskala besar dan terintegrasi yang	Bapelitbang, Dishub, Dinas PU

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
		dapat memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi Kota Bandung	
		Peningkatan dan percepatan penggunaan teknologi dalam pengembangan energi baru ramah lingkungan yang dapat memberikan <i>multiplier effect</i> yang besar	DLHK, DPMPTSP
		Peningkatan kegiatan penelitian dalam rangka mengembangkan sumber energi baru ramah lingkungan yang memiliki yang berbasis pengetahuan dan teknologi.	Bapelitbang, DLHK
		Peningkatan penggunaan teknologi pada kegiatan perdagangan, jasa informasi komunikasi, jasa keuangan, pariwisata dan industri kreatif yang ramah terhadap UMKMK dan terintegrasi dari hulu ke hilir	Disbudpar, Dinas KUKM, Disperindag, Dsikominfo
		Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis	Disperindag
		Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menjaga dan meningkatkan citra Kota Bandung sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata dan industri kreatif	Bapelitbang, Disperindag, Disbudpar, Dinas KUKM

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan	Peningkatan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan secara luas dan terintegrasi	DLHK
		Penerapan investasi hijau (<i>green investment</i>)/ proyek-proyek hijau	DPMPTSP, Bapelitbang
		Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (<i>carbon trade</i>)	DPMPTSP, DLHK, PBapenda
	Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM di Kota Bandung, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen berbasis pengetahuan dan teknologi.	Dinas KUKM
		Mendorong terciptanya skema kemitraan dan jejaring UMKM dan Koperasi yang bergerak di sektor-sektor prioritas Kota Bandung dengan perusahaan besar	Dinas KUKM, Disperindag
	Pemberian Kemudahan dan Insentif	Realisasi pemberian kemudahan dan insentif bagi penanaman modal yang tepat sasaran	DPMPTSP, Bapenda

FASE	ARAH KEBIJAKAN	LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN	INSTANSI PELAKSANA
	Penanaman Modal	Pengurangan dan keringanan atau pembebasan pajak daerah	DPMPTSP, Bapenda
	Promosi Penanaman Modal	Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasikan minat penanam modal menjadi realisasi penanaman modal	DPMPTSP
		Kerja sama dengan pusat promosi terpadu di negara-negara tertentu	DPMPTSP, Bapelitbang

F. PELAKSANAAN

RUPM Kota Bandung Tahun 2022-2025 dilaksanakan sebagai langkah konkret untuk melaksanakan arah kebijakan dan peta panduan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta terhadap peta panduan (*roadmap*) implementasi penanaman modal berdasarkan fokus pengembangan yang dituangkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Adapun pelaksanaan RUPM Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- 1) DPMPTSP dengan didukung oleh seluruh Perangkat Daerah terkait di Kota Bandung berkewajiban untuk melaksanakan Arah Kebijakan dan Peta panduan yang terdapat di RUPM Kota Bandung dengan bersinergi atau berkolaborasi bersama seluruh pemangku yang berkepentingan di bidang Penanaman Modal (Kadin, swasta, dunia usaha, asosiasi, dsb) dengan sebaik-baiknya;
- 2) Wali Kota, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RUPM Kota Bandung ini dengan menggerakkan potensi dan kekuatan daerah yang diperlukan;
- 3) Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RUPM Kota Bandung;

- 4) RUPM Kota Bandung ditetapkan oleh Wali Kota;
- 5) Dalam pelaksanaan RUPM Kota Bandung ini wajib berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung, serta RUPM Provinsi dan RUPM Nasional agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II: PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 Februari 2023

Peta Panduan (roadmap) Implementasi Penanaman Modal Berdasarkan Fokus Pengembangan

VISI	<i>Terwujudnya Kota Bandung sebagai Tujuan Utama Investasi yang Unggul, Bermartabat, dan Berkelanjutan</i>
MISI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan penanaman modal secara optimal dan terintegrasi 2. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing 3. Mendorong pemerataan sumber kegiatan ekonomi dan nilai tambah yang berkelanjutan

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek		Jangka Menengah		Jangka Panjang	
		Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana
1	Perdagangan dan Jasa	Identifikasi kegiatan perdagangan dan jasa yang memberikan daya saing dan kontribusi yang cukup besar bagi ekonomi Kota Bandung, serta	Disperindag, DPMPTSP, Bappelitbang	Pemberian kemudahan dan insentif untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan perdagangan dan jasa, makanan minuman yang	DPMPTSP, Disperindag	Peningkatan penggunaan teknologi pada kegiatan perdagangan dan jasa (terutama jasa informasi komunikasi dan jasa keuangan) yang ramah terhadap UMKMK dan	Diskominfo, Disperindag, Dinas KUKM

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek		Jangka Menengah		Jangka Panjang	
		Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana
		memiliki <i>multiplier effect</i> yang besar		mampu menyerap tenaga kerja dan mengandung unsur inovasi		terintegrasi dari hulu ke hilir	
		Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang memiliki <i>multiplier effect</i> besar, serta memiliki keterkaitan besar kepada kegiatan usaha di depan (<i>forward linkage</i>) dan kepada bidang usaha di belakang (<i>backward linkage</i>)	Disperindag, Dinas KUKM	Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan bersifat ramah lingkungan.	Disperindag, Dinas PU, DLHK, Bappelitbang	Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis di sektor perdagangan dan jasa	Disnaker, Disperindag
		Akselerasi penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Diskominfo, Disperindag	Meningkatkan daya saing, ekosistem, dan jejaring kegiatan	Disperindag, Bappelitbang, DPMPSTP	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor perdagangan dan	Bappelitbang

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek		Jangka Menengah		Jangka Panjang	
		Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana
		(TIK) pada kegiatan perdagangan dan jasa		perdagangan dan jasa		jasa dalam rangka meningkatkan citra Kota Bandung sebagai kota Perdagangan dan Jasa	
				Pengembangan jasa di bidang IT (<i>start up, fintech, dsb</i>) dan jasa lainnya yang berbasis inovasi dalam rangka percepatan pembangunan Kota Bandung	Diskominfo, Disperindag, DPMPTSP	Pengembangan kebijakan, infrastruktur dan ekosistem terkait ekonomi digital dan perdagangan secara elektronik (<i>e-commerce</i>) untuk melindungi kepentingan pelaku usaha UMKM dan Koperasi Kota Bandung	Bappelitbang, Diskominfo, Disperindag, Dinas KUKM
				Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan pclubatan dan pemberdayaan UMKMK	Disperindag, Dinas KUKM		

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek		Jangka Menengah		Jangka Panjang	
		Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana
2	Infrastruktur	Identifikasi dan inventarisasi infrastruktur strategis (jembatan, jalan, transportasi, listrik, air, telekomunikasi)	Dinas PU, Distaru, Bappelitbang, Dishub	Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan UMKMK, serta	Dinas PU, Dinas KUKM, DPMPTSP	Peningkatan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah lingkungan dan memiliki <i>multiplier effect</i> yang besar	Dinas PU, DLHK, Bappelitbang
		sebagai penggerak kegiatan ekonomi Kota Bandung dengan memperhatikan persebarannya		sesuai dengan strategi peningkatan potensi ekonomi di kelurahan dan kecamatan			
		Memberikan kemudahan dan insentif sesuai kewenangan Kota Bandung pada investasi infrastruktur strategis	DPMPTSP, Dinas PU	Percepatan eksekusi pembangunan infrastruktur pada wilayah pengembangan baru atau wilayah yang belum	Dinas PU, Distaru, Bappelitbang	Penyediaan <i>hard Infrastructure</i> dan <i>soft infrastructure</i> berskala besar dan terintegrasi yang dapat memenuhi kebutuhan kegiatan	Bappelitbang, Dishub, Dinas PU

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek		Jangka Menengah		Jangka Panjang	
		Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana
				berkembang di Kota Bandung		ekonomi Kota Bandung	
	Optimalisasi kapasitas dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah tersedia	Dinas Distaru	PU,	Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur provinsi maupun nasional	Bappelitbang, Dinas PU	Peningkatan kegiatan penelitian dalam rangka mengembangkan sumber energi baru ramah lingkungan yang memiliki yang berbasis pengetahuan dan teknologi.	Bappelitbang, DLHK
	Identifikasi pemanfaatan sumber energi ramah lingkungan (pengolahan sampah menjadi sumber energi, dll)	DLHK		Percepatan investasi pembangunan pengolahan sampah menjadi sumber energi baru yang ramah lingkungan pada wilayah yang belum berkembang atau wilayah yang	DLHK, DPMPTSP, Bappelitbang, Distaru	Peningkatan dan percepatan penggunaan teknologi dalam pengembangan energi baru ramah lingkungan yang dapat memberikan multiplier effect yang besar	DLHK, Bappelitbang

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek		Jangka Menengah		Jangka Panjang	
		Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana
				belum memiliki potensi ekonomi yang diunggulkan			
				Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau non KPBU	Dinas PU, Bappelitbang, DPMPTSP	Pengintegrasian pembangunan infrastruktur Kota Bandung sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur	Dinas PU, Distaru, Bappelitbang
		Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah kecamatan atau SWK sedang berkembang dan belum berkembang	Dinas PU, Distaru	Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur	Dinas PU, Bappelitbang	Percepatan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar seluruh wilayah Kota Bandung	Dinas PU, Distaru, Bappelitbang

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek		Jangka Menengah		Jangka Panjang	
		Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana
		Identifikasi kegiatan pariwisata yang memberikan daya saing dan kontribusi yang cukup besar, serta memiliki multiplier effect bagi ekonomi Kota Bandung	Disbudpar, DPMPTSP, Bappelitbang	Pemberian kemudahan dan insentif untuk kegiatan pariwisata yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengandung unsur inovasi	DPMPTSP, Disbudpar	Memperkuat sistem informasi dan manajemen kepariwisataan serta peningkatan promosi potensi wisata	Diskominfo, Disbudpar
3	Pariwisata	Pengembangan kepariwisataan kreatif dengan memanfaatkan keragaman potensi keindahan alam, seni, budaya, dan sejarah di kawasan peruntukan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat	Disbudpar, Bappelitbang	Membangun sistem transportasi dan sarana dan prasarana (infrastruktur) terpadu penunjang kegiatan pariwisata	Disbudpar, Dinas PU, Dishub, DLHK	Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis di sektor pariwisata	Disnaker, Disbudpar

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek		Jangka Menengah		Jangka Panjang	
		Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana
		istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam serta kelestarian fungsi lingkungan hidup					
				Meningkatkan daya saing, sistem dan jejaring pariwisata melalui penguatan kelembagaan dan peran industri kreatif masyarakat		Pengembangan Quality Tourism Experience dengan nilai-nilai utama, yaitu pariwisata berkelanjutan, kepuasan pengalaman, minat khusus, SDM terampil, dan adopsi teknologi	
		Meningkatkan sumber daya manusia dalam pengembangan wisata	Disbudpar, Disnaker		Disbudpar, Bappelitbang		Disbudpar, Bappelitbang, Diskominfo, Disnaker
		Mengembangkan destinasi wisata sesuai dengan potensi/tematik yang dimiliki	Disbudpar, Distaru, Bappelitbang	Perkuatan implementasi konsep ekowisata perkotaan dan pariwisata perkotaan kreatif	Disbudpar, Bappelitbang	Pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar	Disbudpar

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek		Jangka Menengah		Jangka Panjang	
		Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana
		masing-masing wilayah		Memperkuat sinergi kegiatan & industri pariwisata dengan segmentasi <i>Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE)</i>	Disbudpar, Bappelitbang	Perkuatan pelibatan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata	Disbudpar, DPMPTSP, Bappelitbang
						Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan citra Kota Bandung	Bappelitbang, Disbudpar
4	Industri	Identifikasi kegiatan industri (kreatif) yang memberikan daya saing dan kontribusi yang cukup besar, serta memiliki <i>multiplier effect</i> bagi ekonomi Kota Bandung	Disperindag DPMPTSP, Bappelitbang	Pemberian kemudahan dan insentif untuk kegiatan industri (kreatif) yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengandung unsur inovasi	DPMPTSP, Disperindag	Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis di sektor industri (kreatif)	Disnaker, Disperindag

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek		Jangka Menengah		Jangka Panjang	
		Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana
	Pengembangan dan penguatan basis industri (kreatif) yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal, regional, nasional maupun internasional	Disperindag, Bappelitbang	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur (fisik dan digital) penunjang industri secara terpadu, diantaranya lahan, energi (listrik, gas),	Disperindag, Dinas PU, Dishub, Diskominfo	Meningkatkan peran, inovasi, dan nilai tambah industri unggulan daerah Kota Bandung sebagai modal penggerak	Disperindag, Diskominfo, Bappelitbang	
air baku, jaringan logistik, jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi			perekonomian lokal di era Revolusi Industri 4.0				
Meningkatkan daya saing, ekosistem dan jejaring kegiatan industri (kreatif)			Peningkatan kemampuan SDM dan penguasaan pengetahuan di bidang teknologi industri		Disnaker, Disdik, Disperindag		
	Akselerasi penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada kegiatan industri (kreatif)	Diskominfo, Disperindag	Meningkatkan sinergi dan keseimbangan	Disperindag, Dinas KUKM	Memperkuat pengembangan industri hijau	Disperindag, Bappelitbang	

No	Fokus Pengembangan	Jangka Pendek		Jangka Menengah		Jangka Panjang	
		Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana	Langkah-langkah	Pelaksana
				peran antara industri besar dengan UMKM dan Koperasi			
				Mengembangkan sentra/kawasan industri berbasis potensi unggulan daerah Kota Bandung	Disperindag, Distaru, Bappelitbang	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor industri (kreatif) dalam rangka meningkatkan citra Kota Bandung	Bappelitbang

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

YANA MULYANA

KERALA BACIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002